



WALIKOTA AMBON

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON NOMOR 787 TAHUN 2022

TENTANG

PEMINDAHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemberdayaan pegawai dan peningkatan produktifitas kerja, dipandang perlu untuk memindahkan Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam lajur 2, dari unit kerja sebagaimana tersebut dalam lajur 4 ke unit kerja sebagaimana tersebut dalam lajur 5 daftar lampiran Keputusan ini;
- b. bahwa pemindahan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Ambon.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 80) Sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5887);
5. Peraturan pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63 Tahun 2017, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6037);
6. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
7. Peraturan Walikota Ambon Nomor 47 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kota Ambon.
8. Peraturan Walikota Ambon Nomor 44 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kota Ambon.
- Memperhatikan : Surat Kepala Bagian Pengadaan Barang/ Jasa Sekretariat Kota Ambon tanggal 26 September 2022 tentang Kebutuhan Penambahan Pegawai Pengelola Pengadaan Barang/ Jasa pada Bagian Pengadaan Barang/ Jasa Sekretariat Kota Ambon

MEMU FUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Memindahkan Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut pada lajur 2 dari unit kerja sebagaimana tersebut dalam lajur 4 ke unit kerja sebagaimana tersebut dalam lajur 5 lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon
Pada tanggal 19 Oktober 2022

PENJABAT WALIKOTA AMBON



BODEWIN MELKIAS WATTIMENA

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:


1. Inspektur Kota Ambon di Ambon;
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon di Ambon;
3. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Ambon di Ambon;
4. Kepala OPD masing-masing di Tempat;
5. Kepala Bagian Pengadaan Barang/ Jasa Sekretariat Kota Ambon di Ambon;
6. Yang Bersangkutan masing-masing di Tempat;
7. Peringgal.

DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 787 TAHUN 2022 TANGGAL 19 OKTOBER 2022

NO.	NAMA/ NIP	PANGKAT/ GOL. RUANG	JABATAN/ UNIT KERJA		KETERANGAN
			LAMA	BARU	
1	2	3	4	5	6
1.	Susy Ubarin, ST 198212162008042002	Penata Tk.I III/d	Pengelola Perizinan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Ambon	Penelaah Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa pada Bagian Pengadaan Barang/ Jasa Sekretariat Kota Ambon	
2.	Josephine Ballo, SE 197610252000122004	Penata III/c	Analisis Rencana Program dan Kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Ambon	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah pada Bagian Pengadaan Barang/ Jasa Sekretariat Kota Ambon	
3.	Glenmary Tahalele, S.AP 197108262000032006	Penata Muda Tk.I III/b	Pengelola Teknik Konstruksi Berkelanjutan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Ambon	Pengolah Data pada Bagian Pengadaan Barang/ Jasa Sekretariat Kota Ambon	



DR. PENJABAT WALIKOTA AMBON



BODEWIN MELKIAS WATTIMENA